



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1044 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
PADA KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 211/PP.04.2-BA/3323/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1044 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG PADA KECAMATAN
KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA
KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	IMAM WAHYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	BATURSARI
2	KUSTIANINGSIH WIDIASTUTI	PEREMPUAN	BATURSARI
3	WAHYUDI	LAKI-LAKI	BATURSARI
1	CHOIRUL UMAM	LAKI-LAKI	CANGGAL
2	DEKA SETIAWAN	LAKI-LAKI	CANGGAL
3	JAZIM QORI AINAYA	PEREMPUAN	CANGGAL
1	FATHUL HANIF	LAKI-LAKI	JAMBU
2	LAILATUL	PEREMPUAN	JAMBU
3	DIAN PRAMESTI	PEREMPUAN	JAMBU
1	BONARI	LAKI-LAKI	JEKETRO
2	ISROI SUBAGIYO	LAKI-LAKI	JEKETRO
3	ERNI MERLINA	PEREMPUAN	JEKETRO
1	SUSI WULANDARI	PEREMPUAN	KALIREJO
2	RISMADI	LAKI-LAKI	KALIREJO
3	SITI ZULAIHAH	PEREMPUAN	KALIREJO
1	DUROTUN NAIMAH	PEREMPUAN	KLEDUNG
2	FELLA KARIMATUN NISA	PEREMPUAN	KLEDUNG
3	KURNIA SANDIE	LAKI-LAKI	KLEDUNG
1	MONTELLA ZALO	LAKI-LAKI	KRUWISAN
2	SARIANTO	LAKI-LAKI	KRUWISAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	AGUN PALEHA	LAKI-LAKI	KRUWISAN
1	FENDI HIDAYAT	LAKI-LAKI	KWADUNGAN GUNUNG
2	ANGGARA PERMANA PUTRA	LAKI-LAKI	KWADUNGAN GUNUNG
3	RICKY SUBAGYO	LAKI-LAKI	KWADUNGAN GUNUNG
1	DEDI HERMAWAN	LAKI-LAKI	KWADUNGAN JURANG
2	ELIPAZ EKAWATI	PEREMPUAN	KWADUNGAN JURANG
3	ZULFA SARIFAH	PEREMPUAN	KWADUNGAN JURANG
1	SUKRON MUBAROQ	LAKI-LAKI	PAPONAN
2	MUHAMAD ANTON FAUZI	LAKI-LAKI	PAPONAN
3	VIDIA HAYA F	PEREMPUAN	PAPONAN
1	ARIYATNO	LAKI-LAKI	PETARANGAN
2	LILIS ANINDIA WATI	PEREMPUAN	PETARANGAN
3	ADELLA KUSUMA	PEREMPUAN	PETARANGAN
1	ANDY WIDYANTORO	LAKI-LAKI	TLAHAB
2	AGUNG NUGROHO	LAKI-LAKI	TLAHAB
3	ISTI RAHAYU	PEREMPUAN	TLAHAB
1	MASITOH EKA PURNAMA	PEREMPUAN	TUKSARI
2	ANDRI SETIAWAN	LAKI-LAKI	TUKSARI
3	ROHMIYATUN	PEREMPUAN	TUKSARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

